



**IMPLEMENTATION OF COORDINATION BETWEEN WOMEN AND CHILDREN
PROTECTION UNITS OF PADANG PARIAMAN POLRES WITH WEST
SUMATERA CHILDREN PROTECTION INSTITUTION IN CHILDREN'S
CRIMINAL ACTION STAGE**

**PELAKSANAAN KOORDINASI ANTARA UNIT PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK POLRES PADANG PARIAMAN DENGAN LEMBAGA
PERLINDUNGAN ANAK SUMATERA BARAT PADA TAHAP PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA ANAK**

Edi Karan Prianto¹, Otong Rosadi²,

¹Masters Program in Law in Ekasakti University

¹Email : edikaranprianto@gmail.com

²Ekasakti University

²Email: otong_rosadi@yahoo.co.uk

ABSTRACT

Investigation of criminal cases committed by children by police investigators in accordance with Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (KUHP) and Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. The Pariaman Police PPA Unit handles at least 10 cases of child offenders who coordinate with the West Sumatra Child Protection Agency and P2TP2A Limpapeh Nan Gadang House, West Sumatra Province, so that the investigation process can proceed well. This research is a descriptive analytical study. The research results of the coordination of the PPA and P2TP2A Units in conducting investigations at the Padang Pariaman Regional Police began with the psychological assistance process of child offenders in the investigation process, medical assistance process, legal advocacy process in investigations, so that the child investigation process was quickly carried out and in accordance with the Protection Act and the Child Criminal Justice System Act. Constraints encountered in the coordination of the PPA and P2TP2A Unit in conducting investigations were the Limitations on the Number of Child Investigators Understanding Children's Investigations, the Limitations of the Number of West Sumatra LPA Members, the Limited Number of P2TP2A Members, the Maximum Coordination between PPTP Units and P2TP2A in the Investigation Process, and Child Factors / Family Actors who are less responsive in the investigation process. Addressing the obstacles encountered in the coordination of the Protection of Women and Children with the West Sumatra Child Protection Agency in conducting investigations at the Padang Pariaman Regional Police by means of training and cooperation with the West Sumatra Child Protection Agency and P2TP2A Limpapeh Nan Gadang House, West Sumatra Province, system cross subsidies between units, increased socialization related to the issue of child protection for the community, and modernizing the juvenile justice system in accordance with community development.

Keywords: Coordination, PPA Unit, Padang Pariaman Police, Children

ABSTRAK

Penyidikan kasus tindak pidana yang dilakukan anak oleh penyidik Kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Unit PPA Polresta Pariaman setidaknya menangani 10 kasus anak pelaku tindak pidana yang melakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat dan P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat, agar proses penyidikan dapat berlangsung dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Adapun hasil penelitian Pelaksanaan koordinasi Unit PPA dan P2TP2A dalam pelaksanaan penyidikan di Polres Padang Pariaman dimulai dari Proses pendampingan psikologis anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan, proses pendampingan medis, proses pendampingan advokasi hukum dalam penyidikan, hal ini dilakukan agar proses penyidikan anak cepat dilaksanakan dan sesuai dengan Undang-undang Perlindungan dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan koordinasi Unit PPA dan P2TP2A dalam pelaksanaan penyidikan adalah Keterbatasan Jumlah Penyidik Anak yang Memahami Penyidikan Anak, Keterbatasan Jumlah Anggota LPA Sumatera Barat, Keterbatasan Jumlah Anggota P2TP2A, Koordinasi yang Belum Maksimal antara Unit PPA dengan P2TP2A dalam Proses Penyidikan, dan Faktor Anak/Keluarga Pelaku yang kurang responsif dalam proses penyidikan. Menanggulangi kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan koordinasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat dalam pelaksanaan penyidikan di Polres Padang Pariaman dengan cara melalui pelatihan dan kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat dan P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat, sistem subsidi silang antar unit, peningkatan sosialisasi terkait dengan masalah perlindungan anak terhadap masyarakat, dan memodernisasikan sistem peradilan pidana anak sesuai dengan perkembangan masyarakat

Kata Kunci: Koordinasi, Unit PPA, Polres Padang Pariaman, Anak.

PENDAHULUAN

Anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlindungan, Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai macam kejahatan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Fatoni, 2013:31).

Perlindungan Hukum yang diberikan oleh penyidik polisi dimana seharusnya anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana ditahan di Penjara khusus anak, tetapi kenyataannya di lapangan masih ada anak yang di tempatkan sementara di tahanan yang disamakan dengan orang dewasa. Pada saat Kepolisian melakukan penyidikan terhadap anak, penyidik Kepolisian melakukan intograsi terhadap pelaku masih memakai pakaian dinas, penyidik memaki-maki anak dengan suara keras bahkan si pelaku tidak didampingi oleh Kuasa Hukum dan menempatkan si anak kedalam penjara orang dewasa. Menangani anak yang berkonflik dengan hukum, pihak penyidik senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternative (Waluyadi, 2009:12).

Bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Menghadapi dan menangani proses hukum terhadap anak yang terlibat tindak pidana, hal yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak (Majda El Muhtaj, 2009:31).

Perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak (Kartini Kartono, 2009:140). Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum untuk anak mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Di sini dapat dilihat bahwa belum berjalannya perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta pada tahap penahanan anak tidak dipisahkan dengan orang dewasa dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana tempat penahanan terlalu kecil dan tidak cukup menampung anak sebagai pelaku disana (Agil Widaya Sampurna dan Suteki, 2016:142).

Bentuk lain perlindungan hak anak adalah penyidik anak tersebut wajib untuk meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. Proses penyidikan ini juga harus dirahasiakan agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, malu atau minder yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembangnya anak dimasyarakat (Juhadi, 2013: 23).

Polres Padang Pariaman sendiri di dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum, melakukan kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA). LPA tersebut lahir dikarenakan turunan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berpusat di Jakarta, dengan inisiatif aktivis peduli anak tersebut dan banyaknya terjadi pelanggaran hak anak terbentuklah Lembaga Perlindungan Anak yang berdiri Sumatera Barat.

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, terlebih dahulu dilakukan tindakan penyelidikan oleh Pejabat penyidik. Penyelidik merupakan salah satu cara atau metode dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Penyelidikan dilakukan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana (Faisal Salam, 2005:20).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu: Bagaimana pelaksanaan koordinasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat dalam pelaksanaan penyidikan di Polres Padang Pariaman? Apa kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan koordinasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat dalam pelaksanaan penyidikan di Polres Padang Pariaman? Bagaimanakah upaya menanggulangi kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan koordinasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat dalam pelaksanaan penyidikan di Polres Padang Pariaman?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pelaksanaan Koordinasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Padang Pariaman Dengan Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat Dalam Pelaksanaan Penyidikan

Proses peradilan perkara Anak Nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, menurut Undang-Undang tentang Pengadilan Anak wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Masalah anak sebelumnya diatur dalam Pasal 45, 46, 47 KUHP. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadikan Pasal 45, 46, 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi. Penanganan masalah anak yang mengacu pada Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat ketentuan khususnya saja, sedangkan ketentuan umum dalam beracara sama dengan yang tercantum dalam KUHAP. Dalam Hal ini berlaku asas *lex specialis derogate lex generalis*.

Penanganan kasus anak dalam penyidikan berkas harus dipisah dengan tindak pidana orang dewasa karena pemerintah dan masyarakat menyadari perlunya perlakuan khusus terhadap anak yang bersangkutan melanggar hukum. Dasar dari perlakuan khusus ini adalah agar anak yang melanggar peraturan tersebut tidak mengalami tekanan jiwa/mental, dikarenakan seorang anak itu perjalanan hidupnya masih panjang ke depan jadi jangan sampai penyelesaian pelanggaran hukum tersebut dapat mempengaruhi masa depan dan perkembangan kepribadian anak untuk selanjutnya.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap tersangka anak, maka upaya yang dilakukan oleh Polres Padang Pariaman adalah menerjunkan anggotanya untuk melakukan penyidikan sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun tindakan-tindakan hukum yang dilaksanakan oleh unit PPA Polres Padang Pariaman dalam kasus tindak pidana yang berkoordinasi dengan P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat, diantaranya:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana (Laporan Polisi yang dilaporkan);
- b. Melakukan pemanggilan secara lisan terhadap saksi-saksi yang telah hadir dan membuat Berita Acara Pemeriksaan;
- c. Memeriksa tanda pengenal dari tersangka (Pemeriksaan Identitas tersangka);
- d. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara; (Penunjukan Penasihat Hukum, Surat Penunjukan Penasehat Hukum), disini dilakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat;¹
- e. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab yang berkoordinasi antara Penyidik Unit PPA Polres Padang Pariaman dengan Lembaga Perlindungan Anak dan P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat yaitu sebagai berikut:
 - 1) Melakukan penyidikan terhadap tersangka dengan Penyidik Khusus Anak.
 - 2) Melakukan penyidikan dalam suasana kekeluargaan,
 - 3) Melakukan penyidikan dengan tidak memakai pakaian dinas Meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan (Pembuatan Surat Permohonan Untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan, Pembuatan Surat Hasil Penelitian Kemasyarakatan)
 - 4) Memberikan kebutuhan lainnya terkait Undang-undang tentang Pengadilan Anak terhadap tersangka anak tersebut, antara lain:

¹ Wawancara dengan Erry Gusman, sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat tanggal 12 November 2018.

- a) Kebutuhan pendampingan psikologis
- b) Kebutuhan pendampingan medis
- c) Kebutuhan pendampingan advokasi hukum, dan
- d) Kebutuhan Rohani, contohnya diberikan Bina Rohani terhadap tersangka.

Adapun dalam proses pelaksanaannya adalah sebagai berikut ini:

1. Proses pendampingan psikologis anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan
2. Proses pendampingan medis anak dalam proses penyidikan anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan
3. Proses pendampingan advokasi hukum dalam proses penyidikan anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan

Kendala Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Koordinasi Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Padang Pariaman dengan Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat Dalam Pelaksanaan Penyidikan

Adapun kendala yang ditemui dalam pelaksanaan koordinasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat dalam pelaksanaan penyidikan di Polres Padang Pariaman adalah sebagai berikut ini:²

- 1) Keterbatasan Jumlah Penyidik Anak yang Memahami Penyidikan Anak³

Ketidak seimbangan antara jumlah petugas dengan banyaknya kasus yang terjadi, seringkali menyebabkan terbengkalainya beberapa kasus hingga hanya sampai tahap penyelidikan. Kurangnya jumlah Polisi yang bertugas di UPPA yang hanya 10 anggota, mengingat persoalan yang ditangani sangat beragam, tentu tidak hanya kasus perdagangan orang perempuan dan anak saja tapi juga kasus pidana yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Jumlah petugas yang ada tidak sebanding dengan luas dan jangkauan wilayah yang ditangani unit PPA baru ada hanya di tingkat Polres Padang Pariaman.

² Wawancara Hj. Eni Osca sebagai Sekretaris Umum P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 19 April 2019.

³ Wawancara dengan kanit PPA Polres Padang Pariaman tanggal 12 April 2019.

2) Keterbatasan Jumlah Anggota Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat⁴

Jika dilihat anggota dari jumlah Anggota Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat hanyalah 12 Orang, sedangkan wilayah yang ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat sesuai dengan luas administrasi Pemerintahan Sumatera Barat sehingga tidak memberikan perlindungan maksimal bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

3) Keterbatasan Jumlah Anggota P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat⁵

Jika dilihat anggota dari jumlah Anggota P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat hampir sama dengan Anggota Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat, sedangkan wilayah yang ditangani oleh P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera sesuai dengan luas administrasi Pemerintahan Sumatera Barat sehingga tidak memberikan perlindungan maksimal bagi anak yang berhadapan dengan hukum, walaupun di setiap pemerintah daerah Kabupaten atau Kota sudah diwakilkan dengan lembaga perlindungan anak dan perempuannya, tapi yang menguasai perlindungan anak masih sedikit sekali.

4) Koordinasi yang Belum Maksimal antara Unit PPA Polres Padang Pariman dengan P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat dalam Proses Penyidikan⁶

⁴ Wawancara dengan Erry Gusman, sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat tanggal 12 November 2018.

⁵ Wawancara Hj. Yes Fachri Ahmad sebagai Ketua Umum P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 19 April 2019.

⁶ Wawancara Hj. Yes Fachri Ahmad sebagai Ketua Umum P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 19 April 2019.

Adanya batas waktu 30 hari sesuai dengan Pasal 44 ayat (4) UU Pengadilan Anak untuk penyidik wajib menyerahkan berkas perkara tersangka anak kepada penuntut umum membuat penyidik mau tidak mau harus melakukan upaya penyidikan secepatnya agar tidak melampaui ketentuan diatas. Padahal kompleksnya kasus dan proses pemeriksaan yang lama juga mempengaruhi proses penyidikan. Hal ini terkadang membuat penyidik kesulitan melakukan Gelar Perkara maupun diversi, karena Gelar Perkara dilakukan tidak hanya melibatkan unsur kepolisian saja, tetapi masyarakat dan pemerintah sehingga waktu yang relatif singkat dan jumlah banyak kasus yang terjadi menyebabkan rendahnya kinerja aparat penegak hukum, dan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat ataupun dengan P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat.

5) Faktor Anak/Keluarga Pelaku⁷

Pelaku anak dalam tindak pidana dalam proses pemeriksaan berlangsung masih terkesan merasa takut untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Rasa takut yang dialami oleh pelaku berhubungan dan psikologis pelaku yang masih berusia dibawah umur. Rasa takut yang dialami oleh pelaku anak membuat pelaku merasa tertekan dan lebih memilih untuk diam terkait dengan tindak pidana yang dilakukan hal ini cukup menghambat penyidik dalam melaksanakan proses pemeriksaan. Kendala lain yang terjadi karena faktor pelaku adalah terdapat kejadian dimana tersangka anak yang memilih untuk melarikan diri dari pemeriksaan penyidik dikarenakan pelaku anak tersebut tidak ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya ditambah orangtua pelaku yang awalnya berkerja sama dengan Penyidik untuk

⁷ Wawancara Hj. Eni Osca sebagai Sekretaris Umum P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 19 April 2019.

membantu proses pemeriksaan tindak pidana dilakukan anaknya berbalik berpura-pura menutupi kesalahan anaknya.

Upaya Menanggulangi Kendala-Kendala Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Koordinasi Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Padang Pariaman dengan Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat Dalam Pelaksanaan Penyidikan

Upaya yang dilakukan dengan adanya koordinasi antar unit dalam Satreskrim, dengan adanya koordinasi akan membantu mengurangi kendala terkait dengan keterbatasan jumlah personil. Selain itu diupayakan sistem subsidi silang petugas yang tidak sedang dalam tugas penyelidikan maupun penyidikan untuk membantu pengawasan dan penyidikan tersangka anak jika memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi tetap harus berkordinasi dengan penyidik anak UPPA Upaya yang dilakukan juga tidak hanya pada kuantitas, melainkan juga kualitas.

Kemampuan dan pengetahuan penyidik perihal perlindungan anak harus ditingkat. Melalui pelatihan berkerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat dan P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat, sehingga penyidik dapat lebih memahami masalah perlindungan anak.

Terkait keluarga ataupun anak maka upaya yang dilakukan adalah menjalin kerjasama antara orang tua dengan penyidik. Penyidik akan selalu berusaha memberikan pemahaman terhadap pelaku maupun keluarga pelaku agar tidak menghambat dan mempersulit proses penyidikan sehingga status hukum dan kasus hukum yang dialami oleh anak dapat secepatnya terselesaikan.

KESIMPULAN

Proses pelaksanaannya adalah pendampingan psikologis anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan, pendampingan medis anak dalam proses penyidikan anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan dan proses pendampingan advokasi hukum dalam proses penyidikan anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan. Adapun kendala yang ditemui dalam pelaksanaan koordinasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat dalam pelaksanaan penyidikan di Polres

Padang Pariaman adalah keterbatasan jumlah Penyidik Anak yang Memahami Penyidikan Anak, keterbatasan Jumlah Anggota Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat, keterbatasan Jumlah Anggota P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat, koordinasi yang Belum Maksimal antara Unit PPA Polres Padang Pariman dengan P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat dalam Proses Penyidikan dan faktor Anak/Keluarga Pelaku. Terkait keluarga ataupun anak maka upaya yang dilakukan adalah menjalin kerjasama antara orang tua dengan penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

Agil Widaya Sampurna dan Suteki, *Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Penyidik Unit PPA Satuan Reskrim Berbasis Keadilan Restoratif Di Kabupaten Kendal*, Jurnal Law Reform, Volume 12, Nomor 1, 2016.

Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005.

Fatoni, *Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Anak Di Polres Brebes Pada Tahun 2011-2012 (Studi di Kasus Polres Brebes)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

Juhadi, *Penyidikan Terhadap Perkara Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, 2013.

Kartini Kartono, *Patalogi Sosial*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.

Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Wawancara dengan Erry Gusman, sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat

Wawancara Hj. Eni Osca sebagai Sekretaris Umum P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat

Wawancara Hj. Yes Fachri Ahmad sebagai Ketua Umum P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat